



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

APRILINAWATI, tempat/ tanggal lahir Kebumen/ 8 April 1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jambusari RT 001 RW 007, Kelurahan Kretek, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rr. Enny Asmawati, S.H., dan Christina Sri Mulyaningsih, S.H., C.Me., masing-masing selaku Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor WELF & Associates, yang berkedudukan di Jln. Sekardwijan No.1, RT 58/RW 15, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, alamat email asmawatienny@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 114/SKK/2022/PN Wsb tanggal 5 Agustus 2022 dan kepada Abdul Fattah, S.H.I., selaku Advokat dari Kantor Abdul Fattah, S.H. & Partner, yang berkedudukan di Ngipikrejo II RT 28 RW 14, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 21/SKK/2023/PN Wsb tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. BANK BPR SURYA YUDHA, berkedudukan di Desa Karangluhur, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Saptono Setyartoyo selaku Direktur Utama PT. BPR Surya Yudha, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hadi Fahrudin

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb



S.H., M.H., dan Hantoro Hilarius Luturmele, S.H., masing-masing selaku Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat FAHRUDIN & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan T. Kertonegoro Km. 0,5 (Jalan Lingkar Selatan) Karangsari RT 02 RW 01, Desa Wonorejo, Selomerto Wonosobo, alamat email *bsycut@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 132/SKK/2022/PN Wsb tanggal 8 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KPKNL PURWOKERTO, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soeparjanto selaku Kepala KPKNL Purwokerto, Doni Indarto selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Purwokerto, Suci Wulandari, Supriadi, Jarot Abdul Aziz, Fitria Anggraini, Yusak Sapin Agung Nugroho dan Palta Abdi Alam, masing-masing selaku Pelaksana pada KPKNL Purwokerto, alamat email *perkarapnwsb@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-311/MK.6/KN.7/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 130/SKK/2022/PN Wsb tanggal 1 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb



1. Bahwa Penggugat adalah Penjamin sekaligus anak dari Sigit Nugroho (Alm) seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 Poin 2A yang menyebutkanyang telah mendapatkan persetujuan dari anak yang bernama Aprilinawati....;
2. Bahwa pada tahun 1987, Penggugat (berusia 2Tahun) ditiptikan oleh Ibunya yang bernama Fatmawati kepada Pakdhe/ Bude Yitno karena ibunya bekerja sebagai TKW;
3. Bahwa oleh Budenya Penggugat, Penggugat diserahkan/ ditiptikan kepada adiknya yang bernama Sigit Nugroho karena Sigit Nugroho tidak punya istri dan anak, ditahun yang sama, semenjak saat itu Penggugat tinggal bersama Sigit Nugroho, hingga Sigit Nugroho meninggal;
4. Bahwa Penggugat oleh Sigit Nugroho (Alm) diangkat sebagai anak dan diketahui oleh saudara kandung Sigit Nugroho;
5. Bahwa Tahun 2019, Sigit Nugroho mengajukan pinjaman uang di BPR Surya Yudha sebesar 350 juta dengan agunan sebidang tanah SHM dengan nomor 01950 atas nama Sigit Nugroho dengan luas 257 M² Vide SPK Nomor 20140400 953/MK/KLJ/IX/2019 Pasal 8 (1);
6. Bahwa pada saat terjadinya pembayaran angsuran kredit berjalan dengan lancar sebesar 7.356.250,-/bulan selama 84 bulan, seharusnya berakhir tanggal 30 September 2026 dengan bunga 18 persen/tahun;
7. Bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi sehingga pembayaran angsuran tidak lancar;
8. Bahwa kemudian ada restrukturisasi hutang (Perjanjian Kedit Baru) dengan Nomor Perjanjian 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 dengan tenor 7 tahun dari tanggal 30 Desember 2020 – 30 Desember 2027, dengan agunan tambahan berupa BPKB Mobil dengan Nopol. AA 9476 LF, jenis mobil Daihatsu Luxio atas nama Penggugat;
9. Bahwa kemudian pinjaman meningkat menjadi 400 juta, dimana peminjam wajib membayar bunga sebesar 0,9 persen secara flat diagonal;
10. Bahwa karena tidak bisa membayar angsuran karena pandemi berlanjut, kemudian terbitlah Surat Peringatan 1, 2, dan 3;
11. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022, Penggugat menerima pemberitahuan lelang yang akan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2022;
12. Bahwa dengan demikian Tergugat melakukan perbuatan melakukan hukum (*onrechtmatige daad*) antara lain:
 - Menawarkan obyek agunan dibawah harga standar.
 - Tidak mencantumkan asuransi dalam perjanjian kredit.



- Patut Diduga Sigit Nugroho yang buta huruf menandatangani Surat Pernyataan Tidak Diikutsertakan Program Asuransi Jiwa tanpa mendapat penjelasan yang cukup.
- 13. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, *Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum;*
- 14. Bahwa Sigit Nugroho adalah seorang yang buta huruf, maka kecil kemungkinan mendapatkan pemahaman/penjelasan yang cukup dari pihak Tergugat tentang konsekuensi logis setelah menandatangani pernyataan tidak diikutsertakan program asuransi jiwa;
- 15. Bahwa dengan demikian perjanjian kredit cacat hukum, sesuai Pasal 1320 KUHPdt sehingga perjanjian kredit batal demi hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 antara BPR Surya Yudha dengan Sigit Nugroho (Alm) batal demi hukum;
4. Menyatakan lelang yang akan dilaksanakan oleh KPKNL pada tanggal 10 Agustus 2022 dibatalkan;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muh. Imam Irsyad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Exceptio Obscuri Libelli (Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas).

- a. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tidak jelas, kabur atau *obscuri libelli*. Mari dibaca dengan seksama, secara keseluruhan gugatan Penggugat ini nampak maksud dan tujuannya tidak jelas. Arahnya mau apa juga susah dipahami. Melompat-lompat. Tidak nyambung antara posita satu dengan lainnya. Yang ada justru antar posita saling bertentangan;
- b. Maksud Penggugat ini apa sebenarnya? Mau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau mau membatalkan surat perjanjian kredit? Tidak jelas dan kabur. Keduanya tidak bisa digabungkan. Perbuatan Melawan Hukum tunduk pada Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan syarat sahnya perjanjian tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara. Apalagi dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita perbuatan melawan hukum tidak ada kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan batalnya suatu perjanjian;
Ini kan Penggugat seolah-olah sedang menebar jaring ikan. Entah mana nanti yang kena begitu kan? Ini tegas dilarang dalam putusan MA No 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970;
- c. Petitum gugatan tidak merinci perbuatan dari Tergugat mana yang akan dimintakan penetapan Majelis sebagai perbuatan yang memenuhi kriteria melawan hukum. Mestinya kan dirinci sebagaimana amar putusan Majelis Hakim PN Wonosobo dalam putusan No 14/Pdt.G02016/PN.Wsb tanggal 24 November 2016 hal 62 ini:



“perbuatan mana yang harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apakah salah satu, apakah sebagian ataupun keseluruhan dari perbuatan hukum Tergugat I tersebut yang harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, hal tersebut tidak jelas disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat”.

- d. Gugatan Para Penggugat ini kalau menurut istilah dalam dunia hukum termasuk gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil itu dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*). Pedoman praktik beracara itu rujukannya Pasal 8 Rv, berdasarkan asas *process doelmatigheid*;

Exceptio Error In Persona (Salah Sasaran).

- e. Gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*). Dalam gugatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 2022, Penggugat menuliskan sebagai Tergugat adalah PT. BANK BPR Surya Yudha, alamat Kelurahan Karangluhur, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo Prop. Jawa Tengah. Hal ini adalah keliru. Kalau yang dimaksud Penggugat terhadap alamat dimaksud maka nama Tergugat bukan PT. BANK BPR Surya Yudha. Atau kalau yang dimaksud Penggugat gugatan ini ditujukan kepada PT. BPR Surya Yudha, maka alamatnya bukan seperti yang ditulis Penggugat tapi Banjarnegara;

- f. Selain itu semestinya dituliskan pula jabatan orang yang mewakilinya. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA Nomor 268 K/Sip/1980 yang berbunyi *“dalam gugatan yang mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan mengenai pengurusnya yang sekarang. Sebab tanggung jawab sebuah badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri”*;

Hal ini juga dijelaskan oleh Yahya Harahap (2008, Hal 56) *“apabila yang digugat itu perseroan, harus disebut kedudukan atau jabatan orang yang bertindak mewakilinya. Biasanya yang mewakili itu Direktur”*.

Apalagi Penggugat salah menuliskan nama Tergugat. Nama resmi Tergugat bukan seperti yang dituliskan Penggugat dalam gugatannya. Sebagaimana tertulis dalam akta pendirian perusahaan No 43 tertanggal 26 April 1996 dibuat dihadapan Sony Dewangkoro, S.H., Notaris Banjarnegara dan papan nama di kantor Tergugat;

Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*) (dasarnya : yurisprudensi putusan MA No 28K/Sip/1973);



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
 - A. Tentang Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata).
3. Bahwa apakah Surat Perjanjian Kredit No. 201404001208/MK/KLC/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Sigit Nugroho dengan PT. BPR Surya Yudha (Tergugat) sah menurut hukum?
4. Bahwa hal ini perlu Tergugat kemukakan demi menegaskan hubungan hukum yang sah di mata hukum antara Sigit Nugroho dengan Tergugat;
5. Bahwa telah diketahui untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu:
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
 - b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
 - c. Suatu hal tertentu.
 - d. Suatu sebab yang halal.Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2) sedangkan, suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4);
6. Bahwa yang dimaksud dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim. Sedangkan yang dimaksud batal demi hukum (*Null and Void*) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan;
7. Bahwa dalam Pasal 1265 KUHPerdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Terhadap perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang telah memenuhi syarat batal (Pasal 1265 KUHPerdata) dan tidak sesuai dengan



syarat objektif (point 3 dan 4 Pasal 1320 KU Perdata) terhadap sahnya suatu perjanjian;

8. Bahwa akibat hukum perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan;
9. Bahwa perbedaan yang prinsip antara tuntutan karena wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sedangkan tuntutan atas wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula;
10. Bahwa dengan mempelajari secara seksama Surat Perjanjian Kredit No. 201404001208/MK/KLC/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan meneliti dokumen-dokumen pengajuan kredit maka keempat syarat di atas terpenuhi semuanya. Syarat pertama sepakat mengikatkan diri. Kedua pihak Sigit Nugroho dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang (kredit) dan tidak ada paksaan. Kedua, syarat kecakapan untuk membuat perjanjian. Secara usia Sigit Nugroho juga sudah dewasa yang kalau dilihat dari KTP keduanya sudah di atas 21 tahun waktu membuat dan menandatangani perjanjian kredit di atas. Sementara Tergugat adalah badan hukum yang sah berdasarkan Undang-undang. Artinya keduanya sah dan cakap bertindak. Ketiga, suatu hal tertentu disini tentang hutang piutang masalah uang. Sigit Nugroho memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat yang disebut sebagai Debitur, sedangkan Tergugat adalah pihak yang memberi fasilitas kredit disebut sebagai Kreditur sah. Dan syarat keempat suatu sebab yang halal. Perjanjian berisi tentang hutang piutang uang dari Tergugat kepada Sigit Nugroho. Bukan sesuatu yang tidak halal sehingga sah secara hukum;
11. Bahwa dengan demikian surat Perjanjian Kredit No 201404001208/MK/KLC/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 sah secara hukum dan berlaku sebagai hukum (*pacta sunt servanda*) bagi Sigit Nugroho dan Tergugat. Oleh karenanya semua pihak dalam perjanjian kredit termasuk ahli warisnya sekalipun harus tunduk pada surat perjanjian di atas;
Siapa yang mengingkarinya maka dialah yang disebut telah melakukan wanprestasi. Dan untuk itu harus menanggung kerugian dari pihak lainnya. Tentang hal ini Penggugat sudah membenarkannya (lihat posita gugatan angka 8). Sehingga dengan demikian pengakuan ini adalah menjadi bukti yang sempurna dan oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi bahwa surat perjanjian tersebut sah;



12. Bahwa posita angka 16 gugatan tentang perjanjian yang dikatakan Penggugat sebagai cacat hukum dengan demikian batal demi hukum adalah salah dan tidak berdasar hukum yang benar. Tidak ada satupun dari empat syarat sahnyanya suatu perjanjian tersebut yang dilanggar dan/atau tidak terpenuhi sehingga membuat perjanjian tersebut batal demi hukum. Untuk itu permintaan Penggugat sudah sepantasnya ditolak;
13. Bahwa bentuk Wanprestasi itu ada empat. (1) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, (2) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, (3) melaksanakan isi perjanjian tapi terlambat dan (4) melakukan yang dilarang dalam perjanjian. Nah, Sigit Nugroho memenuhi salah satu kriteria dari bentuk-bentuk wanprestasi itu. Oleh karenanya sudah tepatlah langkah yang diambil Tergugat, yaitu menetapkan Sigit Nugroho telah wanprestasi (ingkar janji) dan atas hal ini untuk menutup kerugian yang berlebihan maka Tergugat mengajukan proses lelang agunan kredit kepada kantor lelang negara;
14. Bahwa jika terjadi wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut kepada pelaku ingkar janji berupa pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti rugi kepada yang melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut bisa meliputi biaya yang dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi serta bunga (Tagor Simanjuntak, SH, 2014 : 24);
15. Bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. (Prof. Subekti, 1996 hal 47);
16. Bahwa penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa mengganti biaya yang benar-benar dikeluarkan (*kosten*), kerugian yang sungguh-sungguh menimpa si berpiutang (*schaden*), dan bunga atau keuntungan (*interessen*) (Pasal 1244 KUHPerdara);
17. Bahwa dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan di atas, di dukung oleh pendapat hukum dari para ahli tersebut maka pengenaan kewajiban membayar pokok kredit, beban bunga dan denda serta biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap Sigit Nugroho karena Sigit Nugroho ini wanprestasi sudah benar dan sesuai dengan hukum. Baik itu Pasal 1244 KUHPerdara sebagai *lex generalis*, maupun Surat Perjanjian Kredit No.



201404001208/MK/KLC/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebagai *Lex Specialist*-nya;

18. Bahwa posita angka 7 dan 10 gugatan adalah pengakuan dari Penggugat bahwa Sigit Nugroho tidak lancar membayar angsuran kepada Tergugat. Ini adalah pengakuan dari Penggugat bahwa Sigit Nugroho ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian pengakuan Penggugat sah sebagai bukti bahwa Sigit Nugroho ingkar janji (wanprestasi);
19. Bahwa Pasal 6 UU Hak Tanggungan berbunyi (UUHT) *"Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*;
20. Bahwa ketentuan ini memberikan perlindungan lebih kepada Kreditur (Tergugat) untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini eksekusi atas jaminan kredit manakala Debitur ingkar janji (wanprestasi) dengan cara lelang melalui kantor lelang negara (KPKNL) atau bisa juga dengan lelang di bawah tangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 UUHT. Semua dilakukan untuk pelunasan piutang Tergugat;
21. Bahwa menilai proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat atas agunan kredit Sigit Nugroho melalui kantor KPKNL Semarang, dilakukan karena Debitur sudah ingkar janji (wanprestasi) tidak melaksanakan kewajiban membayar segala tunggakan angsuran kredit. Berdasarkan pasal 1244 KUHPerdara Tergugat boleh melakukan tuntutan ganti rugi yang meliputi biaya yang dikeluarkan, kerugian yang nyata dan bunganya sekalian. Jadi sah berdasarkan hukum apa yang dibebankan Tergugat kepada Sigit Nugroho (Debitur);
22. Bahwa proses lelang tersebut dilakukan sudah sesuai dengan prosedur lelang yang ditentukan oleh UUHT maupun peraturan lainnya. Inilah pemahaman Tergugat terhadap segala peraturan terkait Hak Tanggungan dan proses eksekusi HT khususnya UU No 4 Tahun 1996;
23. Bahwa Tergugat menolak dalil posita no. 12 dan 15 gugatan. Yang benar:
 - a. Tergugat melelang agunan Debitur Sigit Nugroho sesuai dengan prosedur lelang yang benar berdasarkan ketentuan Permenkeu No. 213/PMK.06/2013. Harga obyek lelang ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penilaian (*Appraisal*) oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Independen. Harga limit nya pun masih di atas nilai likuidasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK.06/2020 Pasal 51. Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar kalau nilainya di bawah dari harga standar. Semua sudah sesuai ketentuan di atas;
- b. Tentang Asuransi Jiwa, Sigit Nugroho (Debitur) beserta Penggugat justru meminta untuk tidak diikutkan Asuransi Jiwa yang ditawarkan oleh Tergugat. Sigit Nugroho dan Penggugat menandatangani Surat Permohonan tersebut tertanggal 30 Desember 2020;
- c. Sigit Nugroho dan Penggugat sudah dijelaskan oleh Petugas dari Tergugat. Tidak benar kalau tidak dijelaskan apalagi Penggugat adalah orang yang bisa baca tulis jadi pastinya membaca surat yang ditandatangani tersebut. Bahwa Sigit Nugroho adalah orang yang tidak buta huruf. Tercatat dalam Kartu Keluarga, bahwa Sigit Nugroho lulusan SLTP. Kalau buta huruf, Sigit Nugroho dipastikan tidak lulus SLTP. Selain itu Kemana-mana Sigit Nugroho membawa Handphone (Hp) yang dipakainya untuk berkomunikasi dengan orang lain termasuk dengan Tergugat. Jadi tidak benar kalau dikatakan oleh Penggugat, bahwa Sigit Nugroho seorang yang buta huruf;
24. Bahwa posita angka 6 gugatan salah. Yang benar selama perjalanan kredit dengan Surat Perjanjian Kredit No. 201404000953/MK/KLJ/?IX/2019 (Pinjaman pertama) angsurannya sebesar Rp7.659.800,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) per bulan, Sigit Nugroho hanya membayar angsuran secara penuh sebanyak enam kali, itupun tidak rutin berturut-turut. Selebihnya tidak pernah membayar sesuai kesepakatan; Sedangkan untuk No 201404001208/MK/KLC/XII/2020 (pinjaman kedua) tanggal 30 Desember 2020 Sigit Nugroho hanya membayar kepada Tergugat sebanyak empat Kali angsuran dan tidak pernah penuh. Selebihnya tidak pernah membayar secara tunai kepada Tergugat. Dari sini Majelis Hakim bisa menilai karakter Sigit Nugroho dan Penggugat ini;
25. Bahwa posita no. 7 dan 10 betul, Sigit Nugroho tidak membayar angsuran namun bukan karena pandemi. Sebelum pandemi pun Sigit Nugroho tidak membayar angsuran secara penuh. Oleh karenanya Tergugat menerbitkan Surat Peringatan 1 sampai dengan 3. Dan Sigit Nugroho tidak pernah menaggapinya;
26. Bahwa benar posita angka 11 gugatan. Ini membuktikan bahwa prosedur yang ditempuh Tergugat dalam proses lelang agunan Debitur Sigit Nugroho sudah benar. Dan surat yang dikirimkan Tergugat tersebut tidak pernah ditanggapi Penggugat dan keluarga Debitur Sigit Nugroho;
27. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya ini tidak berdasar pada hukum yang benar dan fakta yang sesungguhnya. Lebih

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung mengada-ada dan oleh karena itu sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR.

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR.

Mohon putusan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi *Persona Standi in Judicio*.

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Turut Tergugat di dalam gugatan adalah salah dan keliru, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dimana salah satu Instansi atasannya adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Oleh karena itu secara yuridis KPKNL Purwokerto tidak dapat dituntut di muka peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat;

2. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 505/44/2022 tanggal 10 Agustus 2022 bahwa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, SHM No. 01950

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.n. Sigit Nugroho, luas 257 M² terletak di Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo telah beralih kepada pemenang lelang Sdr. Ahmad Rajab, beralamat di Wonosobo, Kalianget, Karangluhur 007/003, Kabupaten Wonosobo yang telah ditunjuk sebagai pembeli yang sah. Dengan demikian secara yuridis objek sengketa tersebut secara sah milik Pemenang Lelang. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah RI Nomor 393 K/SIP/1975 tanggal 24 Januari 1980 menyatakan:

“Barang yang telah dilelang itu akan tetap ada pada pembeli dari pelelangan tersebut, dan terhadap barang yang telah diserahkan kepada pihak yang menang akan tetap ada ditangan yang menerima barang”.

3. Eksepsi *Error in Persona*.

- 3.1. Bahwa suatu gugatan harus didasari oleh adanya perselisihan hukum di antara para pihak dalam suatu sengketa atau perselisihan hukum yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum diantara para pihak;
- 3.2. Bahwa sesuai dalil Penggugat pada gugatannya, tidak ada satupun dalil yang menyatakan adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
- 3.3. Bahwa dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan secara spesifik perselisihan hukum atau hubungan apa yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak pernah terjadi perselisihan hukum atau hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
- 3.4. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan:
“Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum.”
- 3.5. Bahwa dengan tidak adanya perselisihan hukum atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka patut kiranya Majelis Hakim berkenan mengabulkan eksepsi gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 3.6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya memasukkan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* terkait Pelaksanaan Lelang yang diajukan oleh Tergugat;



- 3.7. Bahwa dasar hukum pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang diajukan oleh Tergugat selaku Pemohon Lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- 3.8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa KPKNL Purwokerto *in casu* Turut Tergugat tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Surya Yudha Wonosobo *in casu* Tergugat;
- 3.9. Bahwa selain itu, sesuai Pasal 27 ayat (1), (2) dan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa lelang hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari Lembaga Peradilan yang disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai;
- 3.10. Bahwa demikian seharusnya KPKNL Purwokerto *in casu* Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan karenanya gugatan Penggugat telah salah pihak, serta gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur.
 - 4.1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto *in casu* Turut Tergugat, setelah dibaca dengan cermat dan seksama tidak ada satupun dalil dalam surat gugatannya yang menyebutkan perbuatan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat, perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige Daad*) yang mana, sedangkan Penggugat dalam posita maupun petitumnya menuntut untuk dibatalkan atas pelaksanaan lelang *a quo*;
 - 4.2. Bahwa pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat melalui permohonan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana mestinya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mengenai eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat, perkenankanlah Turut Tergugat mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat;
4. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan lelang sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan sesuai suratnya Nomor 436/SY/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dengan disertai kelengkapan dokumen persyaratan lelang;
5. Bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa KPKNL atau Pejabat Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan, karena syarat lelang sudah dipenuhi;
6. Bahwa persyaratan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang diajukan Tergugat telah lengkap dan memenuhi legalitas formil subjek dan objek lelang, maka Turut Tergugat menetapkan jadwal lelang barang jaminan hutang milik Sigit Nugroho dengan surat Nomor S-1636/KNL.0906/2022 tanggal 5 Juli 2022;
7. Bahwa rencana pelaksanaan lelang tersebut sudah diberitahukan kepada Sigit Nugroho oleh Tergugat melalui suratnya Nomor 741/SY/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, dan telah diumumkan pula melalui Surat Kabar Harian tanggal 27 Juli 2022;
8. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 113478/2022 tanggal 5 Agustus 2022 untuk SHM No. 01950 a.n. Sigit Nugroho, luas 257 M² terletak di Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dibebani Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02588/2021 tanggal 29 Juni 2021;
9. Bahwa pelaksanaan lelang atas barang jaminan hutang milik Sigit Nugroho yang menjadi jaminan hutang pada Tergugat sudah dilakukan sesuai ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku di bidang lelang, Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement Ordonantie* 28 Februari 1908 Stbl. 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3; jis Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait lelang;
10. Bahwa pelaksanaan lelang *a quo* untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak*

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb



Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Dengan demikian Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie;

11. Bahwa proses pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berbunyi:

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;*
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;*
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*
- e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut di atas; dan*
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”*

12. Bahwa berdasarkan janji-janji Pemberi Hak Tanggungan yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 270/2021 tanggal 29 Juni 2021, maka Kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek sengketa atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II untuk pelunasan hutangnya dari hasil penjualan tersebut (Vide: Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT jo. Pasal 20 UUHT);

13. Bahwa terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah ditunjuk pembeli yang sah, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum. Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang dimana hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996: Putusan Mahkamah Agung RI Na.52
K/SIP/1975 tanggal 23 September 1975: Putusan Mahkamah Agung RI No.
821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976: bahwa "Pembeli yang beritikad baik
harus dilindungi".

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili dan
memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat sah dan berkekuatan hukum sehingga tidak dapat dibatalkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat
serta Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam
berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Nugroho, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 1 Mei 2021 atas nama Sigit Nugroho, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01950 atas nama Sigit Nugroho dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, dan diberi tanda bukti P.5;

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bambang Suroso**, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal pula dengan seseorang yang bernama Sigit Nugroho;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sigit Nugroho yaitu sepupu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sigit Nugroho tidak menikah sedangkan Penggugat sejak kecil diasuh dan tinggal bersama Sigit Nugroho di daerah Kretek;
 - Bahwa Penggugat merupakan keponakan Sigit Nugroho namun sudah dianggap anak sendiri oleh Sigit Nugroho;
 - Bahwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Sigit Nugroho telah meninggal dunia dalam usia 50 (lima puluh) tahun karena sakit;
 - Bahwa Sigit Nugroho bekerja sebagai rias penganten dan tidak menikah karena Sigit Nugroho agak kebencong-bencongan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penetapan dari pengadilan mengenai pengangkatan, adopsi, hadionah ataupun perwalian anak yaitu Penggugat oleh Sigit Nugroho;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Sigit Nugroho tidak bisa membaca atau buta huruf dan jika ada surat atau SMS yang dia terima maka biasanya akan meminta tolong kepada saksi atau siapapun yang ada di rumah untuk membacakannya;
 - Bahwa dahulu saksi sering mengirimkan SMS kepada Sigit Nugroho namun tidak pernah dibalas dan keluarga saksi yang lain memberitahukan kepada saksi jika Sigit Nugroho tidak bisa membaca namun mengerti akan nominal uang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Sigit Nugroho sekolah hanya sampai kelas 3 SD saja;
 - Bahwa Sigit Nugroho sekolah di SD Bentengsari;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika di dalam Kartu Keluarga atas nama Sigit Nugroho tertera jika Sigit Nugroho berpendidikan SLTP;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sigit Nugroho bisa tanda tangan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sigit Nugroho meninggal dunia saksi diberitahu oleh keluarga Penggugat jika Sigit Nugroho mempunyai beban;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika Sigit Nugroho memiliki pinjaman di Bank Surya Yudha dan berapa jumlah pinjaman Sigit Nugroho di Bank Surya Yudha;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu apa jaminan yang diserahkan oleh Sigit Nugroho kepada Bank Surya Yudha atas pinjamannya tersebut;
 - Bahwa baru-baru ini saja mengetahui jika yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan bangunan yang terletak di pinggir jalan arah ke Dieng dimana bangunan tersebut saat ini dijadikan tempat menjual makanan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun bangunan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa adalah Sigit Nugroho namun saksi tidak tahu Sigit Nugroho membeli dari siapa;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat terhadap objek sengketa tersebut telah memiliki sertifikat dan beratasnamakan Sigit Nugroho;
2. **Sarmini**, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Sigit Nugroho dan sepengetahuan saksi, Penggugat dan Sigit Nugroho tinggal bersama di daerah Kretek;
 - Bahwa Penggugat merupakan keponakan Sigit Nugroho dan telah dirawat oleh Sigit Nugroho sejak Penggugat masih kecil;
 - Bahwa sekitar lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu Sigit Nugroho sudah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penetapan dari pengadilan mengenai pengangkatan, adopsi, hadionah ataupun perwalian anak yaitu Penggugat oleh Sigit Nugroho;
 - Bahwa saksi tidak tahu pendidikan terakhir dari Sigit Nugroho;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Sigit Nugroho tidak bisa membaca atau buta huruf dikarenakan setiap ada surat atau SMS yang masuk biasanya meminta tolong kepada saksi atau siapapun yang ada di rumah untuk membacakannya;
 - Bahwa biasanya jika Sigit Nugroho hendak berkomunikasi melalui HP kepada rekan-rekannya hanya menggunakan nomor saja tanpa menggunakan nama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Sigit Nugroho bisa tanda tangan atau tidak;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai persengketaan antara Penggugat dengan Bank Surya Yudha namun setelah Penggugat menceritakan kepada saksi jika Sigit Nugroho memiliki pinjaman di Bank Surya Yudha;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Sigit Nugroho kepada Bank Surya Yudha dan apa yang dijadikan jaminan oleh Sigit Nugroho atas pinjamannya ke Bank Surya Yudha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sigit Nugroho memiliki harta berupa rumah yang terletak di Perum. Limas Garden dan rumah tersebut diperoleh Sigit Nugroho dengan cara membeli namun saksi tidak tahu membeli dari siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu membeli tanah tersebut masih belum ada bangunannya namun saat ini sudah ada bangunan rumah yang dibangun Sigit Nugroho bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang membangun rumah tersebut adalah Sigit Nugroho dan Penggugat dikarenakan dahulu pada waktu membangun, Sigit Nugroho pernah meminta tolong kepada saksi untuk memasak guna keperluan makan tukang;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Sigit Nugroho dan Penggugat membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang ada bangunannya tersebut telah bersertipikat atau belum;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah milik Sigit Nugroho berjauhan dimana saksi tinggal di Parakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja ikut dengan Sigit Nugroho di salon milik Sigit Nugroho;
- Bahwa saksi juga ikut bekerja bantu-bantu di salon milik Sigit Nugroho dimana pada waktu itu Penggugat masih kecil;
- Bahwa seingat saksi, saksi bekerja dengan Sigit Nugroho sejak tahun 1984 dimana usia saksi saat itu masih 20 (dua puluh) tahun hingga Penggugat lulus SD;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja membantu Sigit Nugroho di salon dimana saat itu Sigit Nugroho masih tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pendidikan terakhir Sigit Nugroho sampai SD atau SLTP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sigit Nugroho merupakan 9 (sembilan) bersaudara dan Sigit Nugroho merupakan anak ke 8 (delapan);
- Bahwa Sigit Nugroho memiliki HP namun jadul dan seiring waktu Sigit Nugroho memiliki HP baru namun saksi tidak tahu apakah Sigit Nugroho bisa menggunakannya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sigit Nugroho memiliki buku yang memuat nama-nama pelanggan di salon milik Sigit Nugroho atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Sigit Nugroho mempunyai dokumen untuk kepentingan Sigit Nugroho atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sigit Nugroho mengerti akan uang;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Sigit Nugroho mempunyai pinjaman di Bank Surya Yudha atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sigit Nugroho tanggal 30 Desember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sigit Nugroho dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad San Thabari dan diberi tanda bukti T.3;
4. Print Out foto Sigit Nugroho dan diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Nomor 741/SY/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang diterima oleh Dwi Aryani, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.5a;
6. Fotokopi Surat Nomor 741/SY/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang diterima oleh Edi Sutrisno, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.5b;
7. Print Out foto Penggugat dan suaminya, serta diberi tanda bukti T.6;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Nofal Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan:
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. BPR. Surya Yudha (Tergugat) sebagai Kepala Cabang Wonosobo dan sebelumnya saksi sebagai Kepala Cabang Kertek sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sigit Nugroho karena merupakan Debitur pada PT. BPR. Surya Yudha;
 - Bahwa seingat saksi, Sigit Nugroho pernah beberapa kali mengajukan pinjaman kepada PT. BPR. Surya Yudha dimana yang terakhir Sigit Nugroho mengajukan pinjaman kepada PT. BPR. Surya Yudha pada bulan Desember 2022 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Sigit Nugroho mengajukan pinjaman kredit ke Kantor Kas PT. BPR. Surya Yudha Kalikajar Cabang Kertek;
- Bahwa pada waktu pengajuan permohonan perjanjian kredit tersebut saksi ada berjumpa dengan Sigit Nugroho dimana saat itu Sigit Nugroho datang sendiri ke Kantor Kas PT. BPR. Surya Yudha Kalikajar Cabang Kertek;
- Bahwa sebelum ditandatangani surat perjanjian kredit tersebut ada diserahkan kepada Sigit Nugroho dan oleh Sigit Nugroho ada dibaca sendiri pasal perpasal setelah itu baru ditanda tangani;
- Bahwa selain itu saksi juga telah menjelaskan inti-inti dari perjanjian kredit tersebut beserta resiko-resiko yang akan dihadapi oleh Sigit Nugroho apabila tidak berjalan dengan lancar dan sebagainya;
- Bahwa kapasitas Penggugat dalam perjanjian kredit tersebut adalah sebagai keluarga atau pendamping dari Sigit Nugroho sedangkan kapasitas saksi sebagai Kepala PT. BPR. Surya Yudha Cabang Kertek;
- Bahwa pada waktu Penggugat menandatangani perjanjian kredit tersebut suami dari Penggugat tidak ada merasa keberatan dan jika saat itu keberatan maka perjanjian kredit tersebut akan segera dibatalkan;
- Bahwa dalam aturan di PT. BPR. Surya Yudha untuk perjanjian kredit harus disertai dengan pendamping yang berfungsi juga untuk ikut bertanggung jawab dalam proses kreditnya;
- Bahwa penunjukan Penggugat sebagai pendamping adalah atas permintaan Sigit Nugroho dan bukan atas keinginan PT. BPR. Surya Yudha;
- Bahwa atas pinjaman kredit tersebut Sigit Nugroho ada menyerahkan agunan yaitu 1 (satu) unit mobil Luxio dan 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya dan saat ini dijadikan toko dan semuanya atas nama Sigit Nugroho;
- Bahwa terhadap agunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan oleh Notaris yang dilakukan di Kantor Kas PT. BPR. Surya Yudha Kalikajar;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu ada saksi, Sigit Nugroho, Mba Rizqi Maftuhah selaku karyawan dari notaris dan berkas-berkas untuk penerbitan Hak Tanggungan tersebut ada serahkan kepada Sigit Nugroho untuk dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap bukti T.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Sigit Nugroho adalah merupakan salah satu syarat pengajuan kredit yang diajukan oleh Sigit Nugroho kepada PT. BPR. Surya Yudha dan terhadap Kartu Keluarga tersebut tidak pernah diganti oleh Sigit Nugroho;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa mengenai besaran angsuran dan jangka waktu pelunasan pinjaman kredit Sigit Nugroho;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Kredit dilakukan di rumah Sigit Nugroho sedangkan Penggugat menandatangkannya di rumah Limas Garden di waktu yang sama namun di tempat yang berbeda;
- Bahwa sebelum menandatangani surat perjanjian kredit tersebut Sigit Nugroho sempat menanyakan kepada saksi mengenai mengapa tidak diikuti asuransi jiwa dan saat itu saksi menjelaskan agar nominal pinjaman yang diterima Sigit Nugroho bisa lebih besar sehingga bisa digunakan oleh Penggugat untuk modal usaha;
- Bahwa selain itu saksi juga menjelaskan kepada Sigit Nugroho *"jika ingin diikutsertakan asuransi jika ya silahkan namun biayanya mahal mulai dari Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) hingga sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)"*, dan setelah dijelaskan Sigit Nugroho tidak ada menyampaikan protes atau keberatan serta berkata *"kalau begitu tidak usah diikuti asuransi jiwanya"* lalu Sigit Nugroho langsung memaraf serta menandatangani dokumen berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa dalam aturannya terhadap Debitur diikuti asuransi jiwa namun dalam perjanjian kredit ini Debitur menyampaikan agar tidak diikuti asuransi jiwa;
- Bahwa pada waktu penandatanganan tersebut yang hadir adalah saksi, Mas Antok yang merupakan staff saksi dan juga Sigit Nugroho;
- Bahwa terhadap bukti T.4 berupa foto Sigit Nugroho adalah pada saat Sigit Nugroho menandatangani berkas pinjaman kredit dirumahnya sedangkan terhadap bukti T.6 merupakan foto Penggugat dan suaminya pada saat menandatangani berkas pinjaman kredit di rumah Limas Garden;
- Bahwa pada waktu penandatanganan berkas pinjaman kredit tersebut Penggugat ada diperlihatkan Surat Pernyataan tidak diikuti asuransi jiwa dari Sigit Nugroho dan setelah itu Penggugat juga ada menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa terhadap bukti T.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Sigit Nugroho terlihat jika tingkat pendidikan Sigit Nugroho adalah SLTP/ Sederajat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap pembayaran angsuran pinjaman kredit Sigit Nugroho sempat menunggak dikarenakan Covid 19;
- Bahwa terhadap tunggakan angsuran pinjaman kredit tersebut pihak PT. BPR Surya Yudha telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang menandatangani ketiga surat peringatan tersebut adalah saksi;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat peringatan tersebut dikirimkan kepada Sigit Nugroho sewaktu Sigit Nugroho masih hidup;
 - Bahwa ketiga surat peringatan tersebut diterima langsung oleh Sigit Nugroho dan ada pula tanda terimanya;
 - Bahwa seingat saksi terhadap kewajiban pembayaran angsuran pinjaman kredit Sigit Nugroho hanya lancar selama 4 (empat) bulan diawal saja setelah itu pembayarannya macet;
 - Bahwa setelah adanya kredit macet tersebut Sigit Nugroho tidak pernah bertemu dengan PT. BPR. Surya Yudha untuk membuat perjanjian kredit yang baru;
 - Bahwa saat ini terhadap agunan kredit atas nama Sigit Nugroho berupa 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya telah dilakukan pelelangan dan telah ada pula pemenang lelangnya sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil Luxio tidak dilakukan pelelangan karena hutang Sigit Nugroho telah selesai dengan pelelangan 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya;
 - Bahwa sebelum melakukan pelelangan pihak PT. BPR. Surya Yudha ada memberitahukan kepada pihak keluarga Sigit Nugroho;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Sigit Nugroho tidak bisa huruf karena sebelumnya saksi pernah berkomunikasi dengan Sigit Nugroho melalui HP dan terhadap surat perjanjian kredit tersebut dibaca terlebih dahulu oleh Sigit Nugroho sebelum ditandatangani;
 - Bahwa sebelum peminjaman yang dilakukan oleh Sigit Nugroho pada bulan Desember 2020, Sigit Nugroho juga pernah melakukan peminjaman kredit kepada PT. BPR. Surya Yudha dimana saat itu Sigit Nugroho datang ke Kantor PT. BPR. Surya Yudha Cabang Kertek dengan didampingi oleh Penggugat dan saat itu atas pinjaman Sigit Nugroho, Sigit Nugroho ada diikutkan dalam asuransi jiwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Sigit Nugroho pernah mengajukan pinjaman kredit di Bank Pundi dan telah di *take over* oleh PT. BPR. Surya Yudha;
2. **Rizqi Maftuhah**, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan:
- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor notaris sejak tanggal 30 Desember 2020 selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa notaris tempat saksi bekerja pernah bekerja sama dengan PT. BPR. Surya Yudha selama sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini hanyalah seputar penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Sigit Nugroho;
- Bahwa pada waktu penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut yang hadir adalah Sigit Nugroho, PT. BPR. Surya Yudha dan saksi selaku perwakilan dari notaris;
- Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dibuat atas sertifikat tanah atas nama Sigit Nugroho yang diagunkan di PT. BPR. Surya Yudha;
- Bahwa sebelum menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut Sigit Nugroho ada membaca terlebih dahulu dimana setelah membaca akta tersebut Sigit Nugroho sempat bertanya kepada saksi *"untuk pinjaman Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kok jadinya segini setelah diberikan Hak Tanggungan (HT)?"*;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap proses pengikatan dan pinjaman kredit tersebut Sigit Nugroho tidak pernah menyampaikan keberatan ataupun penolakan;
- Bahwa dasar notaris tempat saksi bekerja memproses pengikatan sertifikat tanah atas nama Sigit Nugroho dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah surat order dari PT. BPR. Surya Yudha, KTP dan fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Sigit Nugroho yang dijadikan agunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi persyaratan administrasi penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang diajukan oleh PT. BPR. Surya Yudha saat itu sudah lengkap;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 505/44/2022 tanggal 10 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.1;
2. Fotopi Surat Nomor 436/SY/IV/2022 tanggal 12 April 2022 Perihal Surat Permohonan Lelang dan Pengantar SKPT, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.2;



3. Fotokopi Surat Nomor S-1636/KNL.0906/2022 tanggal 5 Juli 2022 Perihal Penetapan Jadwal Lelang Deb. Sigit Nugroho, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.3;
4. Fotokopi Surat Nomor 876/SY.KRD/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Surat Peringatan I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.4a;
5. Fotokopi Surat Nomor 947/SY.KRD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Surat Peringatan ke-2, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.4b;
6. Fotokopi Surat Nomor 040/SY.KRD/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Surat Peringatan ke-3 dan Pernyataan Wanprestasi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.4c;
7. Fotokopi Surat Nomor 741/SY.KRD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.4d;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 5 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.5;
9. Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 12 Juli 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.6a;
10. Fotokopi Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos "Radar Semarang/ Radar Kedu" tanggal 27 Juli 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.6b;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, dan diberi tanda bukti TT.7;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak ada mengajukan saksi dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas 257 M² yang terletak di Kelurahan Kalianget, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01950 dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 311/Kalianget/2009 tanggal 2 Juli 2009 atas nama Sigit Nugroho (bukti P.4);
- Bahwa objek sengketa tersebut telah dijadikan agunan kredit oleh Sigit Nugroho kepada pihak Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 (bukti P.5 dan bukti TT.7);
- Bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pelelangan oleh Turut Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2022 berdasarkan Surat Permohonan Lelang dan Pengantar SKPT Nomor 436/SY/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dari Tergugat (bukti TT.2) dan telah diperoleh pemenang lelangnya berdasarkan Risalah Lelang Nomor 505/44/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yaitu Ahmad Rajab (bukti TT.1);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pelelangan terhadap sebidang tanah dan bangunan berupa toko seluas 257 M² yang terletak di Kelurahan Kalianget, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01950 dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 311/Kalianget/2009 tanggal 2 Juli 2009 atas nama Sigit Nugroho (bukti P.4) yang menjadi objek sengketa dikarenakan menurut dalil Penggugat, Tergugat telah:

- Menawarkan obyek agunan dibawah harga standar.
- Tidak mencantumkan asuransi dalam perjanjian kredit.
- Patut Diduga Sigit Nugroho yang buta huruf menandatangani Surat Pernyataan Tidak Diikutsertakan Program Asuransi Jiwa tanpa mendapat penjelasan yang cukup.



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi perihal:

1. *Exceptio Obscuri Libelli* (Gugatan Kabur atau Tidak Jelas).
2. *Exceptio Error in Persona* (Salah Sasaran).

Menimbang, Bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi perihal:

1. Eksepsi *Persona Standi in Judicio*.
2. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum.
3. Eksepsi *Error in Persona*.
4. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/ Kabur.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu yaitu sebagai berikut:

A. Eksepsi dari Tergugat.

1. *Exceptio Obscuri Libelli* (Gugatan Kabur atau Tidak Jelas).

Menimbang, bahwa pada eksepsi poin a quo Tergugat mendalilkan jika gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur yaitu apakah mau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau mau membatalkan surat perjanjian kredit yang syarat sahnya perjanjian tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti terhadap gugatan yang diajukan Pengugat *in casu* maka terlihat jelas jika gugatan *a quo* berjudul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, lebih dari itu dalam posita gugatan angka 12 juga telah disebutkan jika bentuk perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat dalam bentuk:

- Menawarkan obyek agunan dibawah harga standar.
- Tidak mencantumkan asuransi dalam perjanjian kredit.
- Patut Diduga Sigit Nugroho yang buta huruf menandatangani Surat Pernyataan Tidak Diikutsertakan Program Asuransi Jiwa tanpa mendapat penjelasan yang cukup.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 juga disebutkan permintaan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat,



sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keadaan tidak jelas dan kabur dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat poin *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

2. *Exceptio Error in Persona* (Salah Sasaran).

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin *a quo* Tergugat mendalilkan jika Gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*) hal tersebut dikarenakan Penggugat menuliskan sebagai Tergugat adalah PT. BANK BPR. Surya Yudha, alamat Kelurahan Karangluhur, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo Prop. Jawa Tengah, hal ini adalah keliru karena jika yang dimaksud Penggugat terhadap alamat dimaksud maka nama Tergugat bukan PT. BANK BPR Surya Yudha atau kalau yang dimaksud Penggugat gugatan ini ditujukan kepada PT. BPR Surya Yudha, maka alamatnya bukan seperti yang ditulis Penggugat tapi Banjarnegara;

Bahwa selain itu Tergugat juga mendalilkan jika semestinya dituliskan pula jabatan orang yang mewakilinya. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA Nomor 268 K/Sip/1980 yang berbunyi "*dalam gugatan yang mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan mengenai pengurusnya yang sekarang. Sebab tanggung jawab sebuah badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri*", dan terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan jika alamat Tergugat bukanlah seperti yang tertera dalam gugatan yaitu di Kelurahan Karangluhur, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo Prop. Jawa Tengah dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat sudah tepat menuliskan alamat dari Tergugat dimana alamat Tergugat adalah sama dengan alamat Tergugat yang tertera di dalam Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 6 September 2023 yaitu di Kelurahan Karangluhur, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo Prop. Jawa Tengah, sehingga terhadap dalil eksepsi *a quo* terkait kesalahan penulisan alamat menurut Majelis Hakim adalah mengada-ada oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil eksepsi *a quo* yang mendalilkan jika semestinya gugatan Penggugat menuliskan pula jabatan orang yang mewakili Tergugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu dalam perkara *a quo* PT. BPR Surya Yudha di dudukan sebagai Tergugat dimana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia harus dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab perseroan dengan organ perseroan itu sendiri. Adapun organ perseroan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur dan Dewan Komisaris, hal tersebut dipertegas pula dalam kaedah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 047 K/Pdt/1998 tanggal 20 Januari 1993 yang menyebutkan *“seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi). Oleh karena itu, perseroan “memikul tanggung jawab” (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Jo. 1338 BW maka perseroan dalam perkara *in casu* PT. BPR Surya Yudha telah mengikatkan dirinya kepada seseorang yang dalam perkara *in casu* adalah Tergugat dan Sigit Nugroho (vide posita Jawaban Tergugat angka 10 halaman 5), sejak perjanjian berlaku maka pada diri perseroan telah timbul kewajiban hukum (*legal obligation*) untuk memenuhi isi perjanjian serta sekaligus pada dirinya melekat tanggung jawab kontraktual kepada pihak yang lain dan apabila perseroan melakukan pelanggaran, dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana Putusan MA No. 436 K/Sip/1973 terhadap perjanjian yang dibuat pengurus untuk dan atas nama perseroan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* kewenangan Direksi sebagaimana ketentuan tersebut bertindak mewakili perseroan “PT. BPR Surya Yudha” karena yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan Sigit Nugroho adalah PT. BPR Surya Yudha;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. BPR Surya Yudha adalah subjek hukum sendiri, maka terdapat beberapa tanggung jawab sebagai badan hukum yang terpisah dan berbeda dengan pemegang saham dan pengurus PT. BPR Surya Yudha maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang bertanggungjawab atas perjanjian atau perikatan antara Sigit Nugroho dengan PT. BPR Surya Yudha adalah PT. BPR. Surya Yudha, sehingga terhadap gugatan Penggugat yang menggugat PT. BPR Surya Yudha dan bukan jabatan orang yang mewakili dari Tergugat adalah sudah tepat menurut hukum;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah sasaran (*exceptio error in persona*) adalah tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

B. Eksepsi dari Turut Tergugat.

1. Eksepsi *Persona Standi in Judicio*.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin *a quo* Turut Tergugat mendalilkan jika gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Turut Tergugat di dalam gugatan adalah salah dan keliru, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut negara di mana salah satu instansinya adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Oleh karena itu secara yuridis KPKNL Purwokerto tidak dapat dituntut di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansinya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang di dalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat dan atas dalil perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Turut Tergugat *in casu* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto telah melakukan pelelangan terhadap agunan pinjaman Sigit Nugroho berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01950 atas nama Sigit Nugroho atas permintaan dari Tergugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut menurut hukum harus dibaca sebagai perbuatan yang diberikan atas pelimpahan wewenang dari instansi diatasnya dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dan faktanya perbuatan pelelangan tersebut diketahui oleh instansi diatasnya sehingga dengan menarik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto selaku pihak yang digugat saja sudah cukup menurut hukum, terlebih lagi gugatan yang diajukan oleh Penggugat *in casu* faktanya juga telah diketahui oleh instansi atas dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto hal tersebut terlihat jelas dari Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-311/MK.6/KN.7/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dimana terdapat kalimat "*Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia ...dst*", dan terlebih lagi faktanya Turut Tergugat tetap hadir dalam persidangan *in casu* sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi poin *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum.

Menimbang, bahwa pada eksepsi poin *a quo* Turut Tergugat mendalilkan jika terhadap objek agunan *in casu* yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya seluas 257 M² yang terletak di Kelurahan Kalianget, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01950 dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 311/Kalianget/2009 tanggal 2 Juli 2009 atas nama Sigit Nugroho telah dilakukan pelelangan pada tanggal 10 Agustus 2022 dan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 505/44/2022 terhadap terhadap objek agunan tersebut juga telah diperoleh pemenang lelangnya yaitu Ahmad Rajab sehingga berdasarkan hal tersebut Turut Tergugat mendalilkan jika Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat dan terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya dimana gugatan Penggugat *in casu* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat yaitu dalam perbuatannya:

- Menawarkan obyek agunan dibawah harga standar.
- Tidak mencantumkan asuransi dalam perjanjian kredit.
- Patut Diduga Sigit Nugroho yang buta huruf menandatangani Surat Pernyataan Tidak Diikutsertakan Program Asuransi Jiwa tanpa mendapat penjelasan yang cukup.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan mengenai ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek agunan yang disengketakan maka menurut hukum Penggugat harus mampu untuk membuktikanya di persidangan dengan alat buktinya (Pasal 163 HIR Jo. Pasal 164 HIR) dan hal tersebut sekali lagi sudah memasuki ranah pokok perkara dan bukan merupakan pembahasan dalam ranah eksepsi oleh karenanya berdasarkan

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb



pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Turut Tergugat poin *a quo* harus pula dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin *a quo* Turut Tergugat mendalilkan pada pokoknya jika Penggugat dalam gugatannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat terlebih lagi Penggugat tidak dapat menjelaskan secara spesifik perselisihan hukum atau hubungan apa yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat sehingga dengan demikian seharusnya KPKNL Purwokerto *in casu* Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena gugatan Penggugat telah salah pihak, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa juga sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya dimana setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti terhadap gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat telah menjelaskan mengenai hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan perbuatan Turut Tergugat yaitu mengenai perbuatan pelelangan terhadap objek agunan yang dipersengketakan dalam perkara *in casu* atas permintaan dari Tergugat dan perbuatan pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut didalilkan Penggugat dilakukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat sudah menjelaskan hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat yang berkaitan dengan Turut Tergugat oleh karenanya terhadap eksepsi Turut Tergugat poin *a quo* juga harus dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/ Kabur.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin *a quo* Turut Tergugat mendalilkan jika gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto *in casu* Turut Tergugat, setelah dibaca dengan cermat dan seksama tidak ada satupun dalil dalam surat gugatannya yang menyebutkan perbuatan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat, perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige Daad*) yang mana, sedangkan Penggugat dalam posita maupun petitumnya menuntut untuk dibatalkan atas hasil pelaksanaan lelang *a quo* dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Turut Tergugat yang menyatakan jika gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan perbuatan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat telah Majelis Hakim pertimbangan dalam eksepsi sebelumnya dimana sejatinya dalam gugatan Penggugat telah menjelaskan mengenai hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan perbuatan Turut Tergugat yaitu mengenai perbuatan pelelangan terhadap objek agunan yang dipersengketakan dalam perkara *in casu* atas permintaan dari Tergugat dan perbuatan pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut didalilkan Penggugat dilakukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebelumnya sehingga atas adanya perbuatan melawan hukum yang dildalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi poin *a quo* juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat yang membuat Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan Sigit Nugroho yang mana dalam perjanjian kredit tersebut Sigit Nugroho telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas 257 M² yang terletak di Kelurahan Kalianget, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01950 dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 311/Kalianget/2009 tanggal 2 Juli 2009 atas nama Sigit Nugroho dan terhadap surat perjanjian kredit tersebut menurut Penggugat dibuat oleh Tergugat dengan melawan hukum dengan dalil Sigit Nugroho adalah seorang yang buta huruf maka kecil kemungkinan mendapatkan pemahaman/ penjelasan yang cukup dari pihak Tergugat tentang konsekuensi logis setelah menandatangani pernyataan tidak dilakukannya program asuransi jiwa (posita angka 14 gugatan) sehingga menurut Penggugat terhadap pembayaran angsuran yang tidak lancar oleh Sigit Nugroho (posita angka 7 gugatan) maka objek agunan telah dilakukan lelang pada tanggal 10 Agustus 2022 oleh Turut Tergugat namun Penggugat mendalilkan jika terhadap pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut harus dibatalkan dengan dalil:

- Menawarkan obyek agunan dibawah harga standar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mencantumkan asuransi dalam perjanjian kredit.
- Patut Diduga Sigit Nugroho yang buta huruf menandatangani Surat Pernyataan Tidak Diikutsertakan Program Asuransi Jiwa tanpa mendapat penjelasan yang cukup.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Bambang Suroso dan 2. Sarmini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Nugroho, bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sigit Nugroho yang telah disesuaikan dengan aslinya dan berkaitan dengan perkara maka terhadap bukti tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan sedangkan terhadap bukti P.4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01950 atas nama Sigit Nugroho serta bukti P.5 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 walaupun hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun bukti surat tersebut berkaitan pula dengan perkara serta tidak pernah dibantah keberadaannya oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat terlebih lagi khusus terhadap bukti P.5 telah pula dihadirkan sebagai bukti surat oleh Turut Tergugat sebagaimana ditandai dengan bukti TT.7 maka terhadap bukti P.4 dan bukti P.5 dapat pula dijadikan bahan pertimbangan, hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1498 K/Pdt/2006 yang menyebutkan *"Dalam keadaan tertentu photo copy dari photo copy dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan alat bukti photo copy untuk menunjang pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat III bahwa tanah sengketa semula milik orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat yang setelah beralih ke tangan Termohon Kasasi/Tergugat III"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Bambang Suroso dan saksi Sarmini yang pada pokoknya menerangkan mengenai kondisi Sigit Nugroho yang menderita buta huruf dan tidak bisa membaca dan saksi-saksi tersebut dihadirkan oleh Penggugat guna memperkuat dalil Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 14 maka Majelis

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb



Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat telah menghadirkan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Nofal Hariyanto dan 2. Rizqi Maftuhah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu bukti T.1 berupa Surat Pernyataan dari Sigit Nugroho tanggal 30 Desember 2020 yang juga ditandatangani oleh Penggugat dan telah pula disesuaikan dengan aslinya serta berkaitan dengan perkara maka terhadap bukti T.1 dapat dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan terhadap bukti surat T.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Sigit Nugroho dan bukti T.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Muhammad San Thabari (suami Penggugat) walaupun hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun bukti surat tersebut tidak pernah dibantah kebenaran isinya oleh Penggugat maka terhadap bukti T.2 dan bukti T.3 dapat dijadikan bahan pertimbangan, selanjutnya terhadap bukti T.4 berupa print out foto HP yang menunjukkan gambar Sigit Nugroho pada saat menandatangani dokumen terkait perjanjian kredit serta bukti T.6 yang juga berupa print out foto HP yang menunjukkan gambar Penggugat dan suaminya (Muhammad San Thabari) pada saat menandatangani dokumen terkait perjanjian kredit dan terhadap isi dari foto tersebut tidak pernah dibantah oleh Penggugat maka terhadap bukti T.4 dan T.6 dapat pula dijadikan bahan pertimbangan, kemudian terhadap bukti T.5a dan bukti T.5b yang setelah dicermati isinya adalah sama yaitu berupa Surat Nomor 751/SY/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Ahli Waris Alm. Sigit Nugroho yang telah disesuaikan dengan aslinya dan berkaitan pula dengan perkara maka terhadap bukti T.5a dan T.5b tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Nofal Hariyanto yang pada pokoknya saksi mampu menerangkan proses pengajuan pinjaman kredit yang diajukan oleh Sigit Nugroho hingga proses terjadinya lelang atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Sigit Nugroho yang telah dijadikan agunan pinjaman kredit oleh Sigit Nugroho, namun demikian kehadiran saksi Nofal Hariyanto tersebut maka Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan dengan alasan jika saksi Nofal Hariyanto hingga saat ini merupakan karyawan Tergugat dengan jabatan saat ini adalah Kepala PT. BPR. Surya Yudha Cabang Wonosobo, dan terhadap keberatan Penggugat melalui Kuasanya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam ranah hukum perdata tidak ada mendefinisikan mengenai saksi namun demikian Pasal 171 HIR telah mengatur bahwa:

1. Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuannya.
2. Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dalam memberikan keterangannya seorang saksi juga harus memberikan alasan bagaimana ia mengetahui hal-hal yang ia jelaskan tersebut atau dengan kata lain seorang saksi hanya dapat memberikan kesaksian terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri atau ia dengar sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 145 HIR telah mengatur mengenai saksi yang tidak dapat didengar, yaitu:

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
- b. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
- c. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
- d. Orang, gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Menimbang, bahwa lain dari pada itu Pasal 146 HIR telah pula mengatur mengenai orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

- a. Saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak.
- c. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan bunyi pasal tersebut diatas maka dapat diketahui jika terhadap saksi Nofal Hariyanto yang merupakan Kepala PT. BPR. Surya Yudha Cabang Wonosobo bukanlah termasuk kategori orang yang tidak dapat didengar atau yang dapat mengundurkan diri dalam memberikan kesaksian dipersidangan terlebih lagi saksi Nofal Hariyanto juga bukan termasuk orang diwajibkan untuk menyimpan rahasia, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi Nofal Hariyanto dapat didengar keterangannya dipersidangan dan keterangan yang telah disampaikan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi Rizqi Maftuhah yang pada pokoknya menerangkan tentang proses penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Sigit Nugroho maka terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi Rizqi Maftuhah tersebut dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil sangkalannya Turut Tergugat juga telah menghadirkan bukti-bukti surat TT.1 sampai dengan TT.7 namun tidak ada menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TT.1 berupa Risalah Lelang Nomor 505/44/2022 tanggal 10 Agustus 2022, bukti TT.2 berupa Surat Nomor 436/SY/IV/2022 tanggal 12 April 2022 Perihal Surat Permohonan Lelaang & Pengantar SKPT, bukti TT.3 berupa Surat Nomor S-1636/KNL.0906/2022 tanggal 5 Juli 2022, bukti TT.4a berupa Surat Nomor 876/SY.KRD/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 Perihal Surat Peringatan 1 kepada Penggugat, bukti TT.4b berupa Surat Nomor 947/SY.KRD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 Perihal Surat Peringatan ke-2 kepada Penggugat, bukti TT.4c berupa Surat Nomor 040/SY.KRD/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 Perihal Surat Peringatan ke-3 dan Pernyataan Wanprestasi kepada Penggugat, bukti TT.4d berupa Surat Nomor 741/SY/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Ahli Waris Alm. Sigit Nugroho, bukti TT.5 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 5 Agustus 2022, bukti TT.6a berupa Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 12 Juli 2022, bukti TT.6b berupa Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 27 Juli 2022, yang masing-masing bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan berkaitan pula dengan perkara terhadap bukti surat tersebut diatas dapat dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan terhadap bukti TT.7 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 walaupun hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun bukti TT.7 telah pula diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat sebagaimana tanda bukti P.5 dan terhadap bukti tersebut tidak pernah dibantah akan keberadaan dan isinya serta berkaitan pula dengan perkara *a quo* oleh karenanya terhadap bukti TT.7 dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu yaitu sebagai berikut;

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan angka 2 yang menurut Majelis Hakim merupakan petitum pokok dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum itu sendiri yaitu bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPdata (BW) yaitu:

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”.

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepastian dalam lalu lintas masyarakat;

Bahwa adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepatutan, kepastian) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian.

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian



moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat.

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas apakah Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu dalam perbuatan Tergugat antara lain:

- Menawarkan obyek agunan dibawah harga standar.
- Tidak mencantumkan asuransi dalam perjanjian kredit.
- Patut Diduga Sigit Nugroho yang buta huruf menandatangani Surat Pernyataan Tidak Diikutsertakan Program Asuransi Jiwa tanpa mendapat penjelasan yang cukup.

Menimbang, bahwa terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

a. Menawarkan obyek agunan dibawah harga standar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan maka tidak ada satupun bukti yang dapat menyebutkan mengenai nominal harga objek agunan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya seluas 257 M² yang terletak di Kelurahan Kalianget, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01950 dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 311/Kalianget/2009 tanggal 2 Juli 2009 atas nama Sigit Nugroho (bukti P.4), namun demikian Turut Tergugat telah menghadirkan bukti surat TT.2 berupa Surat Nomor 436/SY/IV/2022 tanggal 12 April 2022 Perihal Surat Permohonan Lelang & Pengantar SKPT, bukti surat TT.6a berupa Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 12 Juli 2022 dan bukti surat TT.6b berupa Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 27 Juli 2022 maka dapat diketahui jika terhadap objek agunan tersebut diatas telah diletakkan harga limit sejumlah Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) bahkan lebih dari itu berdasarkan bukti TT.1 berupa Risalah Lelang Nomor



505/44/2022 tanggal 10 Agustus 2022 pula diketahui jika terhadap objek agunan tersebut telah terjual dengan harga Rp803.000.000,00 (delapan ratus tiga juta rupiah) dengan Ahmad Rajab sebagai pemenang lelangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka jika diperbandingan antara nilai plafond hutang Sigit Nugroho kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 tanggal 30 Desember 2022 (Pasal 1 bukti P.5 dan bukti TT.7) yaitu sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) maka harga limit maupun harga terjual jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat telah menawarkan objek agunan dibawah standar menjadi tidak terbukti;

b. Tidak mencantumkan asuransi dalam perjanjian kredit.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan Tergugat pada poin a quo ternyata memiliki kesamaan dalil dengan dalil ketiga yaitu Patut Diduga Sigit Nugroho yang buta huruf menandatangani Surat Pernyataan Tidak Diikutsertakan Program Asuransi Jiwa tanpa mendapat penjelasan yang cukup, oleh karenanya terhadap dalil perbuatan melawan hukum yang kedua dan ketiga akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 tanggal 30 Desember 2022 (Pasal 1 bukti P.5 dan bukti TT.7) Tergugat tidak ada mencantumkan asuransi jiwa dikarenakan Sigit Nugroho yang buta huruf menandatangani Surat Pernyataan Tidak Diikutsertakan Program Asuransi Jiwa tanpa mendapat penjelasan yang cukup dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi Bambang Suroso yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Sigit Nugroho tidak bisa membaca atau buta huruf dan jika ada surat atau SMS yang dia terima maka biasanya akan meminta tolong kepada saksi atau siapapun yang ada di rumah untuk membacakannya;
- Bahwa dahulu saksi sering mengirimkan SMS kepada Sigit Nugroho namun tidak pernah dibalas dan keluarga saksi yang lain memberitahukan kepada saksi jika Sigit Nugroho tidak bisa membaca namun mengerti akan nominal uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sigit Nugroho sekolah hanya sampai kelas 3 SD saja;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Bambang Suroso tersebut telah diperkuat pula dengan saksi Sarmini yang juga dihadirkan oleh Penggugat dimana pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sigit Nugroho tidak bisa membaca atau buta huruf dikarenakan setiap ada surat atau SMS yang masuk biasanya meminta tolong kepada saksi atau siapapun yang ada di rumah untuk membacakannya;
- Bahwa biasanya jika Sigit Nugroho hendak berkomunikasi melalui HP kepada rekan-rekannya hanya menggunakan nomor saja tanpa menggunakan nama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan jika Sigit Nugroho tidak bisa membaca atau buta huruf tersebut faktanya telah dibantah oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan yaitu saksi Nofal Hariyanto dan saksi Rizqi Maftuhah, dimana untuk saksi Nofal Hariyanto pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Sigit Nugroho pernah beberapa kali mengajukan pinjaman kepada PT. BPR. Surya Yudha dimana yang terakhir Sigit Nugroho mengajukan pinjaman kepada PT. BPR. Surya Yudha pada bulan Desember 2022 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum ditandatangani surat perjanjian kredit tersebut ada diserahkan kepada Sigit Nugroho dan oleh Sigit Nugroho ada dibaca sendiri pasal perpasal setelah itu baru ditanda tangani;
- Bahwa selain itu saksi juga telah menjelaskan inti-inti dari perjanjian kredit tersebut beserta resiko-resiko yang akan dihadapi oleh Sigit Nugroho apabila tidak berjalan dengan lancar dan sebagainya;
- Bahwa atas pinjaman kredit tersebut Sigit Nugroho ada menyerahkan agunan yaitu 1 (satu) unit mobil Luxio dan 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan diatasnya dan saat ini dijadikan toko dan semuanya atas nama Sigit Nugroho;
- Bahwa terhadap agunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan oleh Notaris yang dilakukan di Kantor Kas PT. BPR. Surya Yudha Kalikajar;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu ada saksi, Sigit Nugroho, Mba Rizqi Maftuhah selaku karyawan dari notaris dan berkas-berkas untuk penerbitan Hak Tanggungan tersebut ada serahkan kepada Sigit Nugroho untuk dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum menandatangani surat perjanjian kredit tersebut Sigit Nugroho sempat menanyakan kepada saksi mengenai mengapa tidak diikuti asuransi jiwa dan saat itu saksi menjelaskan agar nominal pinjaman yang



diterima Sigit Nugroho bisa lebih besar sehingga bisa digunakan oleh Penggugat untuk modal usaha;

- Bahwa selain itu saksi juga menjelaskan kepada Sigit Nugroho *"jika ingin diikutsertakan asuransi jika ya silahkan namun biayanya mahal mulai dari Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) hingga sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)"*, dan setelah dijelaskan Sigit Nugroho tidak ada menyampaikan protes atau keberatan serta berkata *"kalau begitu tidak usah diikutsertakan asuransi jiwanya"* lalu Sigit Nugroho langsung memaraf serta menandatangani dokumen berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Nofal Hariyanto tersebut juga bersesuaian dengan saksi Rizqi Maftuhah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini hanyalah seputar penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Sigit Nugroho;
- Bahwa pada waktu penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut yang hadir adalah Sigit Nugroho, PT. BPR. Surya Yudha dan saksi selaku perwakilan dari notaris;
- Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dibuat atas sertipikat tanah atas nama Sigit Nugroho yang diagunkan di PT. BPR. Surya Yudha;
- Bahwa sebelum menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut Sigit Nugroho ada membaca terlebih dahulu dimana setelah membaca akta tersebut Sigit Nugroho sempat bertanya kepada saksi *"untuk pinjaman Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kok jadinya segini setelah diberikan Hak Tanggungan (HT)?"*;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap proses pengikatan dan pinjaman kredit tersebut Sigit Nugroho tidak pernah menyampaikan keberatan ataupun penolakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti saksi, Tergugat untuk memperkuat sangkalan mengenai Sigit Nugroho tidak buta huruf dan bisa membaca maka telah pula menghadirkan bukti surat T.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Sigit Nugroho dimana dalam bukti tersebut terlihat jelas jika tingkat Pendidikan Sigit Nugroho adalah SLTP/ Sederajat, selain itu Tergugat juga telah menghadirkan bukti T.4 berupa foto pada saat Sigit Nugroho menandatangani dokumen terkait Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 tanggal 30 Desember 2022 (Pasal 1 bukti P.5 dan bukti TT.7);



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat maupun sangkalan Tergugat tersebut diatas dikaitkan dengan Pasal 1866 KUHPerdato Jo. Pasal 164 HIR dimana diketahui jika alat bukti surat memiliki kedudukan yang utama maka Majelis Hakim menilai terhadap dalil Penggugat yang menyatakan jika Sigit Nugroho adalah tidak bisa membaca atau buta huruf hal hal tersebut hanya berdasarkan dari keterangan saksi Bambang Suroso dan saksi Sarmini saja menurut Majelis Hakim adalah suatu hal yang mengada-ada hal tersebut telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Nofal Hariyanto diatas yang pada pokoknya jika *“surat perjanjian kredit lebih dahulu dibaca oleh Sigit Nugroho sebelum ditandatangani”*, dan faktanya lagi berdasarkan keterangan saksi Nofal Hariyanto tersebut juga diketahui jika *“sebelum menandatangani surat perjanjian kredit tersebut Sigit Nugroho sempat menanyakan kepada saksi mengenai mengapa tidak diikuti asuransi jiwa dan saat itu saksi menjelaskan agar nominal pinjaman yang diterima Sigit Nugroho bisa lebih besar sehingga bisa digunakan oleh Penggugat untuk modal usaha”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nofal Hariyanto tersebut dapat diketahui jika Sigit Nugroho tidak mungkin tidak bisa membaca karena faktanya tidak mungkin Sigit Nugroho menanyakan perihal tidak diikutsertakan asuransi jiwa dalam perjanjian kredit tersebut jika Sigit Nugroho tidak membaca Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 tanggal 30 Desember 2022 (Pasal 1 bukti P.5 dan bukti TT.7) dan faktanya lagi jika terhadap Surat Perjanjian Kredit tersebut telah ditandatangani oleh Sigit Nugroho, Penggugat dan suaminya (Muhammad San Thabari);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait sangkalan jika Sigit Nugroho tidak bisa membaca atau buta huruf juga dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi Rizqi Maftuhah yang juga menjelaskan jika Sigit Nugroho bisa membaca hal tersebut terlihat pada saat sebelum menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut Sigit Nugroho ada membaca terlebih dahulu dimana setelah membaca akta tersebut Sigit Nugroho sempat bertanya kepada saksi *“untuk pinjaman Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kok jadinya segini setelah diberikan Hak Tanggungan (HT)?”*;

Menimbang, bahwa juga sebagaimana telah Majelis Hakim jelaskan diatas dimana telah diketahui pula jika keterangan saksi Nofal Hariyanto dan saksi Rizqi Maftuhah tersebut bersesuaian dengan bukti surat T.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Sigit Nugroho dimana dalam bukti tersebut terlihat jika tingkat Pendidikan Sigit Nugroho adalah SLTP/ Sederajat, selain itu Tergugat juga telah menghadirkan bukti T.4 dan T.6 berupa foto pada saat Sigit Nugroho, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suaminya (Muhammad San Thabari) pada saat menandatangani dokumen terkait Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 tanggal 30 Desember 2022 (Pasal 1 bukti P.5 dan bukti TT.7);

Menimbang, bahwa lebih dari itu terhadap dalil Penggugat yang menyatakan jika dugaan Surat Pernyataan Tidak Diikutsertakan Program Asuransi Jiwa tanpa mendapat penjelasan yang cukup menurut Majelis Hakim juga hanya mengada-ada hal tersebut faktanya hanyalah berdasarkan dugaan semata dari Penggugat tanpa adanya bukti yang cukup dan dugaan Penggugat tersebut faktanya dibantah sendiri oleh Penggugat sebagaimana bukti P.5 dan bukti T.1 dimana terlihat adanya Surat Pernyataan dari Sigit Nugroho yang juga diketahui oleh Penggugat tertanggal 30 Desember 2020 (bukti P.5 dan T.1) dimana pada pokoknya Sigit Nugroho bermohon untuk tidak diikutkan asuransi jiwa dan terhadap Surat Pernyataan tersebut faktanya ditandatangani oleh Sigit Nugroho maupun oleh Penggugat dan penandatanganan itu menurut hukum harus dibaca jika Sigit Nugroho maupun Penggugat telah memahami dan menyetujui akan isi dari Surat Pernyataan tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan mengenai dugaan Surat Pernyataan Tidak Diikutsertakan Program Asuransi Jiwa tanpa mendapat penjelasan yang cukup menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan-perbuatan dari Tergugat terkait Surat Perjanjian Kredit Nomor 201404001208/MK/KLJ/XII/2020 tanggal 30 Desember 2022 (Pasal 1 bukti P.5 dan bukti TT.7) maupun penerbitan Surat Pernyataan dari Sigit Nugroho yang juga diketahui dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 30 Desember 2020 (bukti P.5 dan T.1) yang memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata terlebih lagi jika dilihat dari hubungan antara Penggugat dan Sigit Nugroho hanyalah sekedar keponakan yang diasuh oleh Sigit Nugroho dan tindakan pengasuhan tersebut berdasarkan keterangan saksi Bambang Suroso dan saksi Sarmini tanpa adanya pengesahan atau penetapan dari pengadilan sehingga menurut hukum tidak akan kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perjanjian kredit antara Sigit Nugroho dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat menjadi tidak terbukti oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Jo. Pasal 181 Ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.506.000,00 (dua juta lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023, dengan dihadiri Nurhadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan akan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari senin tanggal 20 Maret 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.132.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.1250.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7. Biaya pemberitahuan PS kepada kepala desa	:	Rp75.000,00
8. Lain-lain (Pengiriman surat dinas bantuan panggilan sidang)	:	Rp34.00,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
10. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.506.000,00;

(dua juta lima ratus enam ribu rupiah)